

PROSEDUR - STANDAR OPERASIONAL - PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2021

Kpt 74/HK.03.2-Kpt/7602/2021, 11 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.

ABSTRAK : - dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional (*Standard Operational Procedure/SOP*) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Tingkat KPU Kabupaten/Kota, maka untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; UU No.14 Tahun 2008; Perpres No.33 Tahun 2012; PKPU No.1 Tahun 2015; Permenkumham No.8 Tahun 2019; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpts KPU No.134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No.674/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019; Kpt KPU No.533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020'
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 November 2021.
- Lamp. : 7 hlm.